



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 580 TAHUN 2021

TENTANG
HIBAH UANG KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANJARMASIN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara Badan Narkotika Nasional dengan Pemerintah Kota Banjarmasin diberikan hibah uang kepada Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Hibah Uang Kepada Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 58);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembahan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 4);
19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta *Monitoring* dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial);

20. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama Antara Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin dengan Pemerintah Daerah tentang Hibah Uang Kepada Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Nomor : 793/695 /X/PKS/BAKESBANGPOL/2021 dan Nomor : PKS/527.b /IX/KA/PR.02.03/2021/BNNK tanggal 27 September 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Hibah Uang diberikan kepada Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin melalui Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- KEDUA : Hibah Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin sebesar Rp. 220.000.000,00 (Dua Ratus Dua puluh Juta Rupiah).
- KETIGA : Badan narkotika Nasional Kota Banjarmasin yang menerima Hibah Uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib memenuhi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada Wali Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin

Tahun 2021 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat – Belanja Hibah Uang kepada Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin Melalui Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini maka akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 27 Oktober 2021

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA